

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Strategi Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2004-2006 dilakukan berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah terkait Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam meningkatkan PAD yaitu melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dan telah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan adanya peningkatan PAD setiap tahunnya. Program Intensifikasi, yaitu dengan peningkatan kapasitas SDM dengan lebih mengikutsertakan tenaga teknis pada diklat struktural maupun fungsional. Sementara itu untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak dan retribusi dalam mengurus pajak (terutama pembayarannya) maka loket pembayaran diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi pajak. Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja aparatur Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Program Ekstensifikasi, melalui pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yaitu melalui kegiatan pendataan dan pengawasan obyek pajak daerah, pengembangan pajak daerah dan menumbuhkan partisipasi wajib

pajak. Beberapa usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala pada obyek pajak dan juga mendatangi wajib pajak yang diketahui melanggar aturan, serta menetapkan sanksi yang tegas. Untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak maka diantara proses yang telah dilakukan antara lain dengan mengintensifkan sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Cirebon hendaknya perlu meningkatkan pengawasan secara internal tentang kinerja petugas pajak, seperti dalam pelaksanaan tugas kerja harus disertai dengan formulir tentang isian pajak yang harus dibayarkan, sehingga pada saat ke obyek pajak tidak ada lagi kompromi mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
2. Dinas Pendapatan Daerah perlu lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dan menggali pendapatan asli daerah baik dari dalam organisasi yaitu peningkatan sumber daya manusia atau dengan memberikan motivasi kepada pegawai, penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi dan melakukan sistem jemput bola terhadap wajib pajak dan retribusi sehingga target dan realisasi dapat tercapai.
3. Masyarakat Kota Cirebon hendaknya dapat mendukung program pemerintah Kota dengan membayar retribusi atau pajak tepat pada waktunya sehingga pembangunan di Kota Cirebon dapat berjalan dengan baik karena dari pajak dan retribusi tersebutlah subagian dari sumber pembangunan sarana dan prasarana di Kota Cirebon.